Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]
Vol 1 Nomor 4 Desember 2021, hal 1-13
ISSN: 2808-6708

Analisis Hak Pilih Masyarakat Dalam Pilkada Serentak Tahun 2020 Sebagai Pelaksanaan Hak Konstitusional Warga Negara

Chika Irmala Deria

[1]Fakultas Hukum, [2]Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

email: chikairmala@gmail.com

Abstrak

Pilkada Serentak Tahun 2020 banyak menuai problematika bagi pemerintah maupun masyarakat. Hal ini disebabkan karena pandemi Covid-19 yang melanda sehingga tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya menjadi menurun. Wabah pandemi Covid-19 telah mengancam kesehatan masyarakat dan memberikan dampak terhadap agenda demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, penulis tertarik dalam melakukan penelitian, supaya mengetahui bagaimana pengaturan hak pilih terhadap pilkada di Indonesia dan bagaimana hak pilih masyarakat dalam Pilkada Serentak Tahun 2020 sebagai pelaksanaan hak konstitusional warga negara. Berlandaskan dari hasil penelitian, pengaturan hak pilih masyarakat terhadap pilkada terdapat dalam Pasal 27 ayat (1), pasal 28D ayat (3), pasal 28E ayat (3) UUD Republik Indonesia Tahun 1945. Pelaksanaan pilkada pada saat pandemi merupakan ancaman serius pada ketertarikan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya, pada saat Pilkada Serentak, pada umumnya tingkat partisipasi masyarakat tidak mendekati target nasional dan mengarah pada penurunan. Pilkada Serentak Tahun 2020 mengantisipasi bahwa pelaksanaannya tidak dilakukan dalam keadaan yang normal, sehingga harus mempersiapkan pelaksanaan dengan mematuhi protokol kesehatan Covid-19. Dengan adanya Perppu No. 2 Tahun 2020 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang No.6 Tahun 2020 telah memberikan kepastian hukum akan pelaksanaan Pilkada tahun 2020 saat pandemi Covid-19 itu artinya pemerintah menyokong pelaksanaan Pilkada langsung secara lazim, sehingga dapat diapresiasi bahwa pemerintah berusaha merealisasikan hak konstitusional warga negara dengan penyelenggaraan pilkada. Tetapi, hal yang bisa digaris bawahi adalah terwujudnya hak-hak berupa hak memilih, hak hidup, dan hak memperoleh kesehatan ialah hak asasi manusia (HAM). Untuk mencapai itu semua pemerintah harus menetapkan protokol kesehatan Covid-19 sesuai dengan UU Covid-19 atau secara tegas pada pelaksanaan Pilkada Serentak.

Kata Kunci: *Hak pilih, Pilkada serentak tahun 2020, Pandemi covid-19*

1. PENDAHULUAN

Sejak bangsa Indonesia merdeka, salah satu prinsip dasar bernegara yang dianut adalah paham kedaulatan rakyat. Hal ini ditandai sebagaimana amanat ketentuan pasal 1 ayat 2 UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen yang menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat. Hal ini berarti bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Secara istilah, konstitusi adalah beberapa ketentuan dasar dan aturan hukum yang dibuat guna menata fungsi dan struktur lembaga pemerintahan, termasuk relasi kerjasama antar negara dan masyarakat (rakyat) dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hak konstitusional ialah kedaulatan yang dimiliki seseorang agar memperoleh atau mengamalkan sesuai dengan UUD 1945. Hak konstitusional (constitutional rights) adalah hak berlandaskan konstitusi. Namun, tidak semua hak konstitusional adalah hak asasi manusia, karena ada juga yang disebut The Citizen's Constitutional Rights, yaitu hak rakyat atau hak warga negara yang hanya berlaku bagi warga negara yang bersangkutan, jadi bukan hak asasi yang universal, betapapun hakikatnya semua hak asasi manusia adalah hak sipil dan politik karena perbedaan keduanya bukanlah perbedaan substansial melainkan perbedaan lingkungannya.

Salah satu bentuk dan sistem demokrasi di daerah ialah penyelenggaraan pilkada. Pemilihan kepala daerah adalah alat menifestasi kekuasaan serta pengakuan maka pemilih yaitu masyarakat di lingkungan.Pemilihan kepala daerah memiliki tiga fungsi utama pada pelaksanaan pemerintahan daerah. Pertama, menetapkan kepala daerah sesuai dengan keinginan masyarakat di daerah sehingga dimohon dapat mengerti dan mewujudkan keinginan masyarakat di daerah. Kedua, dengan adanya pilkada diharapkan pilihan masyarakat di daerah berlandaskan visi, misi, agenda, serta bobot dan kredibilitas calon kepala daerah, yang memutuskan kesuksesan pelaksanaan pemerintahan di daerah. Ketiga, pemilihan kepala daerah adalah cara pertanggungjawaban sekaligus alat evaluasi dan pengaturan masyarakat menurut kebijakan bagi seorang kepala daerah dan kapasitas politik yang menyokongnya.

Pada era reformasi, pemilihan kepala daerah langsung telah berhasil untuk menjalankan rotasi kepemimpinan secara demokratis. Namun, hanya saja dalam pelaksanaannya masih sebatas demokrasi prosedural, belum mencapai inti dari demokrasi itu sendiri (subtantive democracy) Proses penyelenggaraan pilkada serentak memang lebih berkualitas, tetapi hasilnya tidak menjamin bagi terbentuknya pemerintahan efektif. Bisa dipastikan, hampir semua kepala daerah yang dihasilkan pilkada serentak tetap berupa pemerintahan daerah terbelah, dimana kepala daerah terpilih bukan berasal dari partai atau koalisi partai yang mencalonkan kepala daerah terpilih tersebut.

Sekarang prosedur demokrasi di Indonesia sudah memasuki fase pertumbuhan yang sangat signifikan. Pertumbuhan itu dimaknai atas beragam perubahan pada bentuk dan tata kedaulatan negara. Kekuasaan pemerintahan yang semula berpusat di Jakarta sekarang terbagi ke pemerintahan di daerah-daerah dengan cara desentralisasi. Partisipasi rakyat dalam Demokrasi Pancasila kita memberikan wujud kepada ketentuan yang termuat dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya yang bersangkutan dengan bidang politik, peran rakyat dalam Demokrasi Pancasila dan dalam negara itu berpengaruh besar, sudah dapat kita lihat dalam pembukaan UUD 1945. Disitu dinyatakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat dan berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Bahwa yang kita bicarakan adalah bagaimana peran rakyat dalam partisipasi masyarakat terhadap Demokrasi Pancasila, maka politik sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945, maka kalau yang kita maksudkan dengan Demokrasi Pancasila adalah sistem kedaulatan rakyat dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat yang oleh UUD 1945 ditetapkan sebagai lembaga tertinggi negara.

UU No 1 Tahun 2015 menegaskan pilkada dilaksanakan secara demokratis dan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.Ini adalah asas pemilu yang dituangkan pada pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.Dengan penyebutan asas ini sesungguhnya pilkada itu merupakan pemilu."UU No.1 Tahun 2015 bertujuan memilih gubernur, bupati, dan walikota secara langsung oleh rakyat".

Dasar hukum berhubungan dengan norma yang dijadikan sebagai dasar bagi keputusan dan/atau tindakan setiap warga negara dalam kehidupan bersama dalam masyarakat. Dasar hukum hukum inilah yang menjadi rujukan tindakan dan/atau keputusan tersebut. Dalam konteks ini, dasar hukum pilkada merupakan dasar yang dijadikan sebagai norma hukum pelaksanaan pilkada. Pilkada adalah aktivitas politik, sehingga harus ada aturan main yang menjadi dasar hukum pelaksanaannya. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 beserta pergantian sebelumnya juga diatur tentang asas-asas dalam pilkada, yaitu asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Demi menetapkan penyelenggaraan pemilihan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil tidak semudah dalam koridor normatif, secara sah dan konstitusional yang diselenggarakan secara tertib dengan cukup pemahaman tetapi dibutuhkan beragam cara dan rencana untuk menaklukkan dalam hasil pemilihan, eksistensi badan pengawas dan komisi pemilihan umum yang berdaulat (bebas) saja tidak lengkap tanpa melibatkan partisipasi masyarakat sehingga patut disadari partisipasi pemilih pada pemeriksaan menjadi temapenting karena sebagai penjabat kekuasaan dalam hak pilih.

2. METODE PENELITIAN

Pada dasarnya jenis penelitian hukum bisa dilaksanakan melalui penggunaan2 (dua) pendekatan, antara lain : penelitian hukum normatif (yuridis normatif), dan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris). Dalam penelitian ini penulis memakai penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (law in books) dan penelitian terhadap sistematika hukum tertulis.

Penelitian hukum bermaksud guna memahami dan melukiskan kondisi sesuatu tentang hal apa dan bagaimana kehadiran norma hukum dan berperannya norma hukum di masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecondongan sifat penelitian yang dipakai yaitu deskriptif. Penelitian deskriptif ialah penelitian yang hanya menggambarkan kondisi barang atau peristiwa tanpa suatu tujuan untuk membuat konklusi-konkulusi yang berlaku secara keseluruhan.

Sumber data yang dapat dipergunakan untuk melaksankan penelitian hukum ini terdiri atas: a. Data yang bersumber dari Hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Hadits (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut biasa disebut juga sebagai data kewahyuan. b. Data sekunder; ialah data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum,dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Data sekunder terdiri dari :

1. Bahan hukum primer, yakni bahan-bahan hukum yang mengikat seperti; Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan atas peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang penetapan atas peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang serta peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya. 12
2. Bahan hukum sekunder, yakni bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yaitu semua tentang hukum yang tidak berupa dokumen-dokumen resmi. Publikasi hukum mencakup buku-buku yang terikat dengan persoalan yang diteliti, hasil-hasil penelitian dan hasil karya dari golongan hukum.
3. Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Hukum, atau Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk menjelaskan definisi atau pengertian istilah-istilah yang rumit untuk didefiniskan.

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian dapat dilakukan dengan cara Studi Kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan dua cara yaitu : Offline; adalah

mengumpulkan data studi kepustakaan (library research) secara langsung di perpustakaan (baik didalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dan Online; adalah studi kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan cara mencari melalui media internet untuk mengumpulkan data sekunder yang dibutuhkan pada penelitian.

Analisis data adalah latihan memusatkan, mengabstraksikan, mengumpulkan informasi secara efisien dan rasional untuk memberikan jawaban atas permasalahan. Analisis data menjabarkan tentang bagaimana menggunakan informasi yang dikumpulkan untuk digunakan dalam menangani permasalahan penelitian. Jenis analisis data terdiri dari analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum biasanya dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hak Pilih Terhadap Pilkada Serentak di Indonesia

Hak pilih adalah hak pilih masyarakat untuk memutuskan wakil dan dipilih sebagai wakil di lembaga perwakilan rakyat melalui pemilihan yang demokratis.Hak warga negara untuk ikut berpartisipasi pada pemilihan disebut sebagai hak pilih, yang terdiri dari hak pilih (hak memilih) dan hak pilih pasif (hak dipilih). Hak memilih ialah hak warga negara untuk memilih wakilnya di dalam suatu pemilihan. “Hak memilih ialah hak yang dijamin dan diakui eksistensinya dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)”. Adanya aturan yang mengatur ialah“pasal 27 ayat (1), pasal 28D ayat (3), pasal 28E ayat (3). Hal itu juga terdapat didalam pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia”.

Aturan-aturan tersebut menjadi dasar hukum untuk setiap masyarakat Indonesia agar memilih kebebasan untuk ikut serta menentukan wakil-wakil mereka, baik untuk duduk dalam lembaga legislatif maupun sebagai pimpinan lembaga eksekutif. Oleh karena itu setiap warga negara yang akan menyalurkan hak tersebut pada setiap pemilihan haruslah terbatas dari sesuatu hal yang bisa memunculkan rasa takut dan segala bentuk diskriminasi untuk menyampaikan haknya dalam memilih dan dipilih dalam setiap proses pemilihan. Hal itu dapat diartikan bahwa hak pilih masyarakat sebagai komponen dari hak pilih adalah Hak Asasi Manusia (HAM).

Setiap masyarakat mempunyai hak berpartisipasi aktif pada kehidupan berpolitik. Hak ini terdapat dalam sejumlah ketentuan hukum baik yang bersifat nasional bahkan internasional. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat peraturan tentang hak pilih, yakni hak yang dimiliki masyarakat untuk memilih dan dipilih dalam agenda pemilihan lembaga perwakilan rakyat.

Hak dan perlindungan setiap warga negara untuk diperlakukan sama dihadapan negara terdapat dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahandan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”, aturan tersebut diperjelas kembali dalam Pasal 28I ayat (2) bahwa “setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Didalam lingkup HAM menjelaskan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama oleh negara seperti yang termuatdalam“Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia” yakni “setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi”.

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) secara terbuka yaitu bentuk bagaimana pola demokrasi bekerja di Indonesia selanjutnya. Pilkada secara langsung sekarang menjadi sarana pokok sebagai wujud keberadaan partisipasi warga negara untuk ikut pada pembentukan ketentuan politik di daerah. Dimulai sejak diselenggarakan pada tahun 2005, pilkada langsung berupaya dicukupkan baik dari segi pengaturan dan pelaksanaannya supaya lebih bernilai. Salah satu usahanya ialah bagaimana menwujudkan pilkada dengan

jumlah partisipasi yang meningkat sebagai jaminan pokok legitimasi selain faktor memperebutkan dan persaingan yang sehat.

Dalam pertumbuhannya, Pilkada selanjutnya beralih bentuk menjadi Pilkada Serentak menyertai gairah berpolitik yang terus meningkat. Sejak pertama kali dilaksanakan pada 9 Desember 2015, berada sebagai tradisi baru demokrasi di Indonesia, Pilkada Serentak yang mempunyai fungsi sebagai alat menguatkan integrasi demokrasi di tingkat lokal. Setidaknya ada tiga hal pokok yang menjadi tujuan dari Pilkada Serentak sebagaimana isi di dalam undang-undang Pilkada. Ketiga maksud tersebut antara lain, untuk menghasilkan kepemimpinan di daerah yang efektif serta efisien dalam rangka mendukung sistem pemerintahan presidensial, untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah yang efisien dan efektif dan terakhir untuk membentuk dan memperkuat martabat keterwakilan antara warga negara dengan kepala daerahnya.

Pelaksanaan pilkada secara langsung masih menjadi diskursus penting, sebab apakah Pilkada berdampak positif atau negatif terhadap perkembangan demokrasi. Menyitir Afan Gaffar menguraikan indikator keberhasilan demokrasi yaitu; Pertama, pejabat publik yang dipilih harus dapat mempertanggungjawabkan kebijakannya. Kedua, rotasi kekuasaan sebagai proses rekrutmen kepala daerah harus dilakukan secara berkelanjutan, teratur dan damai. Ketiga, rotasi kekuasaan, membutuhkan sistem rekruitmen politik yang terbuka. Keempat, rekruitmen jabatan politik harus dilakukan dengan Pemilu dan dilaksanakan secara teratur, kompetitif, jujur dan adil. Kelima, setiap masyarakat harus menikmati hak-hak dasar secara luas seperti, hak menyatakan pendapat, berkumpul, berserikat dan menikmati pers yang bebas.

Partisipasi warga negara yang memakai hak pilih (voters turnout) adalah salah satu kriteria kesuksesan suatu pemilihan. Pada saat cara pembagian kekuasaan kita telah beralih bentuk dari sentralistis ke desentralistis, maka Kepala Daerah yang dipilih langsung idealnya memiliki legitimasi cukup kuat. Pada dasarnya masyarakat suatu negara tanpa ada pembedaan mempunyai hak dan kewajiban kepada negara berhak untuk berperan aktif dalam pemerintahan termasuk hak berpolitik terdiri dari hak memilih bahkan hak untuk dipilih karena sudah terjamin didalam “Undang-Undang Dasar 1945 mulai pasal 27 ayat (1) dan (2), pasal 28D ayat (3), pasal 28E ayat (3) terdapat dalam pasal-pasal tersebut diatas bahwa sangat tidak dibenarkannya adanya pengabaian akan hak-hak bagi semua warga negara”.

Di Indonesia, hak asasi warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan diatur secara khusus dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4, pasal 28D ayat (3) yang menyatakan, “setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”

Aturan tentang hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan juga termuat dalam “pasal 43 dan 44 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Sementara dalam Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR 1966)”, Pasal 25 menjelaskan, “setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak wajar, untuk: (a) berpartisipasi pada pelaksanaan pemerintahan, baik secara langsung ataupun melalui perwakilan yang dipilih secara terbuka; (b) memilih dan dipilih dalam pemilihan teratur yang jujur, dengan hak pilih yang universal dan setara, dan dilaksanakan dengan pengambilan suara yang rahasia untuk melindungi kebebasan warga negara menyatakan keinginannya; dan (c) memperoleh akses, berlandaskan persyaratan yang serupa secara universal, pada dinas pemerintahan di negaranya. Prinsip HAM universal menyatakan negara wajib menjamin hak memilih (right to vote) dan hak untuk dipilih (right to be elected), karena setiap negara diminta untuk menerbitkan peraturan perundang-undangan dan upaya lain yang diperlukan untuk memastikan setiap warga negara tanpa diskriminasi berdasarkan apa pun memperoleh kesempatan yang efektif menikmati hak ini supaya tercapailah kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan”.

Setidaknya terdapat beberapa aturan dalam UUD 1945 yang dapat dijadikan fundamen konstitusional untuk melindungi hak politik contohnya pasal 22 UUD, pasal 27, 28, yang mengatur hak masyarakat untuk memilih (right to vote). Sejumlah aturan dimaksud

diantaranya, pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dijelaskan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa ada pengecualiannya. Selanjutnya terdapat pasal 28D ayat (1) yang berbunyi: “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Sudah jelas yang tidak kalah utamanya ialah aturan pasal 28D ayat (3) yang menyebutkan bahwa “setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. Beberapa aturan dalam konstitusi tersebut cukup menjelaskan bagaimana sesungguhnya perlindungan negara terhadap warga negaranya dan negara menjamin dan melindungi hak konstitusional warga negara, khususnya terkait dengan hak politik dalam memberikan hak pilihnya di setiap pelaksanaan demokrasi langsung. Hanya saja dalam praktiknya lebih lanjut bahwa semua aturan dalam konstitusi tidak selalu dimaknai secara komprehensif oleh para pembuat peraturan di tingkatan yang lebih rendah.

Pergantian pada UUD 1945 telah menata bahwa hak untuk menggunakan hak pilih atau memilih (right to vote) telah diakui sebagai hak dasar (basic right) yang dimiliki oleh setiap individu, apalagi sebagai masyarakat yang dilindungi secara konstitusional oleh negara.“Ketentuan tentang hak untuk memilih dan dipilih (termasuk didalamnya hak untuk mencalonkan dan dicalonkan) memuat prinsip kesejajaran terhadap semua penduduk, maka tidak dibenarkan terdapat diskriminasi akibat perbedaan suku, bahasa, budaya, agama, dan keturunan. Aturan UUD 1945 mewajibakan negara untuk memenuhi segala jenis hak asasi setiap warga negaranya dalam pemilihan secara langsung sebagai hak pilih aktif (memilih) dan hak pilih pasif (dipilih), yaitu Pemilihan anggota legislatif (Pileg) DPR dan DPD, Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia”.

Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 Di Indonesia

Pada pelaksanaan Pilkada secara langsung pertama kali muncul tidak lepas dari hasil perubahan kedua UUD 1945 dalam Pasal 18 ayat (4) mengatakan : “Gubernur, Bupati, dan Walikota dipilih secara demokratis. Perubahan konstitusional tersebut, melahirkan Pilkada secara langsung, maka kedaulatan rakyat serta demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat wajib dihormati sebagai syarat utama pelaksanaan Pilkada. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis”.

Konstitusi tidak secara tegas menyatakan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota dipilih secara langsung oleh rakyat pada pemilihan umum, hanya menunjukan dipilih secara demokratis.Pemaknaan demokratis yakni pemilihan secara terbuka oleh rakyat.Karena makna “demokratis” selaras dengan pasal 6A ayat (1) UUD 1945, yaitu pemilihan langsung oleh rakyat bagi Presiden dan Wakil Presiden.Disebabkan aturan pada konstitusi satu dengan lainnya seimbang, maka kata “demokratis” pada pemilihan kepala daerah hampir serupa dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Apabila mengamati pelaksanaan Pilkada dalam jangka waktu dua tahun terakhir, dalam tahun 2015 penyelenggaraan Pilkada dillakukan di 9 provinsi, 36 kota dan 224 kabupaten, timbul perdebatan dalam proses pencalonan, dimana beberapa daerah terdapat satu pasangan calon yang mendaftarkan diri ke KPU Kabupaten/Kota sampai dengan akhir masa pendaftaran. Sedangkan Pilkada 2017 adalah Pilkada Serentak kedua sebelumnya dilaksanakan di tahun 2015, adapun ketika Pilkada 2017 diselenggarakan di 101 daerah yang meliputi 7 Provinsi, 18 Kota, dan 76 Kabupaten. Adapun Pilkada serentak ketiga tahun 2018 merupakan agenda politik nasional dengan pelaksanaan Pilkada di 171 daerah yang akan diselenggarakan untuk 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota melalui pemilihan secara langsung dengan satu orang satu hak pilih.

Pemilihan Kepala Daerah ini merupakan tuntutan akan demokratisasi di tingkat lokal, agar rakyat di daerah dapat menentukan sendiri “siapa yang memimpin” mereka selama lima tahun. Kepala daerah tidak lagi ditunjuk sebagai mana hal yang terjadi di masa Orde Baru, namun kehendak bebas rakyatlah yang menentukan melalui mekanisme pemilihan langsung.

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Dalam pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 dinyatakan bahwa "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis". Kata demokratis pada frasa ini diartikan menjadi tiga hal yang mungkin dapat dilaksanakan. Makna pertama, demokratis, artinya dapat dilakukan melalui mekanisme pemilihan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah melalui perwakilan. Dalam hal ini, pemilihan dilakukan oleh Anggota DPRD sebagai wakil rakyat yang telah dipilih melalui mekanisme Pemilihan Umum.

Kedua, demokratis dimaknai, bahwa pemilihan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah harus dilakukan secara langsung oleh rakyat. Rakyatlah yang menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin di daerah tersebut, bukan anggota DPRD. Ketiga, demokratis memiliki makna lain selain kedua kemungkinan diatas. Misalnya pemilihan dilakukan oleh dewan adat, majelis rakayat atau mekanisme yang disepakati bersama oleh seluruh rakyat didaerah tersebut.

Berdasarkan ketiga hal tersebut, makna demokratis dalam pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 adalah "kehendak rakyat" di daerah. Apa pun mekanisme yang dikehendaki oleh mereka, itulah yang disebut "demokratis". Berarti, demokratis tidak berarti dilakukan secara langsung bisa juga melalui mekanisme perwakilan atau mekanisme lain yang dikehendaki bersama oleh rakyat.

Undang-undang yang mengatur mengenai pemerintahan daerah yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diganti oleh UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 mengatur mengenai pemilihan langsung kepala daerah. Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, kepala daerah dipilih oleh DPRD sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat. Hal ini dapat dipahami bahwa bahwa para pembuat undang-undang menerjemahkan, bahwa yang dimaksud dengan kata "demokratis" dalam UUD NRI Tahun 1945 adalah "pemilihan kepala daerah"secara langsung.

Itulah sebabnya dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dijelaskan bahwa mekanisme pemilhan kepala daerah, baik untuk kabupaten kota maupun untuk provinsi harus mencerminkan mekanisme dipilih secara demokratis. Namun demikian, untuk Unit Dasar, pemilihan kepala daerahnya seharusnya bersifat dipilih secara langsung oleh rakyat (direct democracy). Keseharusan tersebut berdasarkan pemikiran bahwa, pertama, kabupaten/kota sebagai Unit Dasar adalah jenjang pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat.Dengan demikian, kabupaten/kota merupakan unit yang langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk kenyamanan pelayanan tersebut, masyarakat perlu memperoleh kesempatan untuk secara langsung memilih siapa yang akan memimpinnya. Pelayanan langsung berakibat pada interaksi yang berbasis kepercayaan (trust).

Adapun untuk provinsi sebagai Unit Antara, perlu diperhatikan pengaturan pasal 18B UUD 1945 menyatakan bahwa gubernur, bupati/walikota masing-masing sebagai kepala Unit Antara dan kepala Unit Dasar, dipilih secara demokratis. Ketentuan tersebut paling tidak mengindikasikan ada badan perwakilan rakyat pada tingkat Unit Antara (provinsi). Selain itu, perlu dipertimbangkan pula bahwa UU Nomor 32 Tahun 2004 mengatur bahwa gubernur memiliki fungsi ganda, yakni sebagai kepala daerah otonom provinsi dan sebagai wakil pemerintah. Pengaturan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa untuk tingkat provinsi pertimbangan representatif bukan prioritas utama dibandingkan pada lingkup Unit Dasar. Implikasinya, rekrutmen kepala daerah dapat menggunakan mekanisme dipilih oleh Badan Perwakilan (representative democracy). Meskipun demikian, faktanya undang-undang menentukan bahwa antara provinsi dan kabupaten/kota, keduanya dilakukan pemilihan langsung secara langsung, dengan pertimbangan bahwa hal ini lebih baik bagi rakyat guna menghindari sistem keterwakilan (dalam pemilihan kepala daerah).

Undang-Undang 32 Tahun 2004 ternyata dirasa belum cukup maksimal mengatur tentang Pemilihan Kepala Daerah. Maka undang-undang ini diubah dan dibagi menjadi tiga undang-undang, yakni : Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ketiga jenis pengaturan ini semula dimuat dalam satu undang-undang, yakni "Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004". Meskipun sejak ditetapkan pada tahun 2014 sudah beberapa kali, eksistensi Undang-Undang Pilkada sangat penting terkait dengan pengaturan pemilihan kepala daerah.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terbaru menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah yang ditetapkan oleh DPR semula mengatur mengenai pemilihan kepala daerah melalui perwakilan. Namun atas desakan pubik, presiden menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang inilah yang menjadi dasar pelaksanaan Pilkada secara langsung di Indonesia.

Problematika Dan Solusi Terhadap Pilkada Serentak di Indonesia

Perkembangan penyebaran wabah pandemi secara signifikan terus meningkat, tidak terkecuali negara Indonesia menjadi negara terdampak akibat wabah pandemi ini. Melalui pengkajian ancaman pandemi tersebut, melalui mandat yang tertuang dalam "Pasal 12 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Presiden kemudian menerbitkan Keputusan Presiden (Kepres) Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan".

Merujuk kedalam kajian hukum tata negara darurat, penentuan keadaan darurat ini masih dalam lingkup staatnoodrecht, negara mewajibkan membentuk ketetapan untuk menghadapi keadaan darurat. Penerapan keputusan tersebut terkandung pada pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar berupa pembatasan-pembatasan yang mulai dilaksanakan dan anjuran untuk menghindari aktivitas yang melibatkan orang banyak mulai dilaksanakan. Jika melihat secara masif dan komprehensif, akibat dari pandemi ini ternyata berdampak ke berbagai lini sektor, salah satunya ialah aspek ketatanegaraan. Keputusan penundaan agenda ketatanegaraan mulai diterapkan dan menjadi evaluasi. Hal tersebut, yang menjadi fokus ialah saat pandemi datang ketika tahun politik yaitu acara pilkada.

Pada lingkup pilkada tahun 2020, seluruh koordinator pilkada seperti penyelenggara, calon pesaing politik sampai partai politik seluruhnya menanti tanggapan dan sikap tegas pemerintah mengenai kondisi penyebaran Covid-19. Melalui penentuan status darurat kesehatan, pengurangan korelasi mengurangi kegiatan dan menghambat kapasitas koordinator pemilihan, aktivitas calon pesaing politik dan aktivitas partai politik mencapai waktu untuk menyiapkan acara pelaksanaan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di 270 daerah yang akan Pilkada di 2020 juga terhambat.

Secara teknis sebagai prediksi penularan Covid-19, Komisi Pemilihan Umum telah menerbitkan kebijakan yang terkandung dalam "Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020". "Dalam Pasal 120 Undang-Undang Pilkada menyatakan bahwa pemilihan lanjutan adalah sebuah metode penundaan pilkada yang kemudian akanmelanjutkan tahapan yang terhenti, terdapat syarat ditetapkan pemilihan lanjutan, tertuang dalam pasal 120 ayat (1) berbunyi" : "Dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan pemilihan tidak dapat dilaksanakan maka dilakukan pemilihan lanjutan".

Dengan mengkaji kondisi sekarang karena pandemi Covid-19, metode pemilihan lanjutan lebih sesuai untuk dilakukan dan ditetapkan sebagai alternatif. Akan tetapi, yang menjadi hambatan opsi tersebut hanya berfokus kepada suatu daerah masing-masing. Menjadi problematis bahwa undang-undang tersebut tidak menjelaskan mengenai kondisi ancaman secara domestik, sehingga wajib secara serentak harus ditunda akibat meluasnya penyebaran pandemi ini dan agar menjaga kesehatan rakyat Kemudian dalam perdebatannya, KPU meampunyai tiga pilihan hari pengambilan hak pilih suara sebagai akibat nyata pergeseran acara ketatanegaraan ini ditundanya tahapan pemilihan kepala daerah.

Dalam penerapannya KPU menawarkan antara diselenggarakan di hari Rabu 9 Desember 2020, atau Rabu 17 Maret 2020, atau Rabu 29 September 2020.

Pemerintah Indonesia beserta DPR serta beberapa jajaran instrumen bangsa lainnya, baru-baru ini telah memberikan sikap dan kesepakatan untuk melanjutkan Pilkada Serentak yang sebelumnya sempat mengalami ketidakpastian dan penundaan akibat wujud antisipasi maupun kewaspadaan terhadap wabah Covid-19 di Indonesia. Perppu No. 2 Tahun 2020 merupakan kesimpulan yang menjadi kesepakatan dari seluruh rapat kerja, yang pada esensinya adalah tetap melaksanakan Pilkada dengan mengedapankan prioritas protokol kesehatan secara ketat.

Keperluan pembaharuan informasi pemilih menjadi penanda utama tercapainya keputusan Pemilihan Kepala Daerah. Namun, masalah data pemilih masih menjadi persoalan klasik yang tak kunjung tuntas. Sewaktu-waktu pembaharuan informasi pemilih tidak dilakukan dengan pencocokan dan penelitian (coklit) secara faktual. Sehingga, berimplikasi pada hak konstitusional masyarakat, sulitnya menentukan anggaran biaya dan ketersediaan surat suara.

Dalam kondisi pandemi saat ini, kesepuluh jenis partisipasi tersebut tidak mungkin dilakukan secara normal. Namun demikian, partisipasi dalam proses pemilihan sangatlah penting. Pilkada tahun 2020 memunculkan bahaya besar hilangnya legitimasi karena rendahnya jumlah warga negara yang mempraktikkan hak pilih mereka untuk memberikan suara. Untuk itu, para koordinator pemilihan bersama seluruh mitra sangat perlu untuk bekerjasama mencari cara untuk mencegah rendahnya partisipasi masyarakat pada Pilkada Serentak 2020 secara tertib dengan tetap memperhatikan dan menyesuaikan protokol Covid-19.

Solusi untuk memperluas keterlibatan warga negara dalam mempraktikkan hak pilihnya dapat dilakukan dengan cara mengembangkan minat pemilih pemula pada keputusan politik terlebih dahulu. Yang dilakukan KPU saat ini adalah memadukan sosialisasi tata cara pemilihan dengan metode dan media yang sesuai dengan karakteristik usia yang lebih muda. Pengajaran pemilih kepada usia yang lebih muda dengan teknik, media, dan substansi yang tepat untuk usia yang lebih muda harus dilakukan oleh berbagai asosiasi masyarakat umum agar generasi muda tidak hanya menggunakan hak pilihnya saja, melainkan memiliki berbagai alasan dan perenungan atas partai politik atau pesaing terpilih. Lagi pula, sebagai anggota politik pemilihan, baik partai politik, calon pemimpin pusat dan daerah juga perlu memimpin kampanye cerdas untuk usia yang lebih muda sehingga kesadaran politik mereka tergerak sejak awal.

Dalam keadaan pemilihan yang tidak biasa karena merebaknya pandemi, negara melalui undang-undang harus dalam hal apapun memastikan pemilih yang terdaftar untuk mempraktikkan hak pilihnya untuk memberikan suara, selain itu ada tambahan kebutuhan dan keamanan bagi warga negaradan khususnya bagi pemilih dengan kebutuhan luar biasa. Seharusnya, Komisi Pemilihan Umum memiliki opsi untuk mendorong pembangunan pemungutan suara, misalnya sebagai administrasi kepada warga yang karena suatu alasan yang tidak diketahui, tidak dapat hadir ke Tempat Pemungutan Suara pada hari demokrasi sebelum hari pemungutan suara (early voting) dengan mengirimkan surat suara yang telah dicoblos melalui kantor pos kepada Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atau menyerahkan surat suara yang sudah dicoblos secara langsung dan tertutup kepada Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara. Setelah itu, surat suara yang telah dicoblos akan dibuka pada saat waktu perhitungan suara di Tempat Pemungutan Suara.

Selanjutnya, pertanggungan kenyamanan juga dapat diberikan, sebagai petugas pemungutan suara yang mengunjungi pemilih atau warga karena alasan tidak dapat hadir ke Tempat Pemungutan Suara, seperti pemilih yang sakit, sudah lanjut usia, atau seorang berkebutuhan khusus. Tempat Pemungutan Suara khusus juga perlu didirikan untuk memfasilitasi pemilih yang sakit dan dirawat di rumah sakit, atau untuk pemilih yang saat ini menjalani masa kurungan harus berada di lembaga permasyarakatan (special polling stations).

Dalam memperluas jumlah partisipasi masyarakat, KPU dapat melengkapi berbagai sistem dan cara agar angka tingkat dukungan dalam kondisi pandemi dapat bergerak secara pasti. Komponen elektif untuk membaurkan Pilkada, sosialisasi dari rumah ke rumah melalui para petugas (PPDP) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang menyebarkan undangan (C6) dan memperluas kesadaran yang sengaja dibuat secara sistematik melalui kampung tangguh dengan mengikut sertakan aktivis gugus tugas Covid-19 untuk mendesak masyarakat menggunakan hak pilihnya secara aman.

DPR dan Pemerintah bermufakat untuk tetap menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada 9 Desember 2020 di 270 daerah di Indonesia. Pilihan ini juga melatar belakangi Perppu No.2 Tahun 2020 tentang Pilkada yang disahkan oleh Presiden Jokowi.Berbagai kesulitan mendominasi penyelenggaraan pilkada di keadaan pandemi ini. Terlepas dari kenyataan bahwa pemerintah sedang mempersiapkan tatanan baru (new normal), sebenarnya bahaya penyebaran virus Covid-19 masih mengikuti. Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang diidentikkan dengan konvensi untuk penyelenggaraan pilkada dalam kondisi pandemi mempunyai kaitan dan makna yang kuat. Meskipun demikian, ancaman sulit pelaksanaan pilkada di situasi pandemi ini tidaklah ringan, dibutuhkan kedisiplinan, upaya yang terkoordinasi, dan tanggungjawab dari semua pihak agar menurut perspektif khusus pelaksanaan pilkada bisa efektif. Apalagi, pilkada di situasi pandemi harus dijamin tidak menjadi gelombang baru penyebaranvirus Covid-19 baik bagi warga negara maupun bagi koordinator khususnya petugas pilkada di lapangan.

“Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid19) Bab VIII Bagian Kesatu Pemungutan Suara Pasal 68 Ayat 1 dan 2 hal 61 mengatur Penyelenggaraan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Serentak Lanjutan dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dengan ketentuan sebagai berikut”:

a. Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan petugas ketertiban Tempat Pemungutan Suara memakai APD seperti masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, sarung tangan sekali pakai, dan pelindung wajah (face shield).
b. Pemilih yang datang ke Tempat Pemungutan Suara memakai masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu.
c. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara menyiapkan sarung tangan sekali pakai untuk digunakan oleh pemilih.
d. Saksi Dan pengawas Tempat Pemungutan Suara yang datang ke Tempat Pemungutan Suara memakai masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, dan sarung tangan sekali pakai.
e. Menjaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antar semua pihak yang terkait pada Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara.
f. Tidak berjabat tangan dan kontak fisik lainnya.
g. Menyiapkan alat sanitasi yang memadai pada tempat dan/atau perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara meliputi fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan disenfektan.
h. Mengatur pembatasan jumlah pemilih yang memasuki Tempat Pemungutan Suara dengan mengingat daya tampung tempat dan ketentuan jarak antar pemilih.
i. Harus memakai alat tulis masing-masing.
j. Melakukan rapid test dan pemeriksaan kesehatan pada anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang dilakukan oleh perangkat daerah yang menangani pelaksanaan urusan di bidang kesehatan 1 (satu) kali selama tahapan Pemilihan Serentak Lanjutan.
k. Melaksanakan pengecekan kondisi suhu tubuh anggota KPPS, petugas ketertiban Tempat Pemungutan Suara, Pemilih, Saksi, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang hadir di Tempat Pemungutan Suara sebelum memasuki Tempat Pemungutan Suara dengan memakai alat yang tidak berinteraksi fisik.

Dalam hal tersebut daerah yang tidak memiliki fasilitas untuk menyelengarakan rapid test, dapat memakaisurat keterangan bebas dari gejala penyakit seperti influenza (influenza-like illness) yang diterbitkan oleh dokter rumah sakit atau otoritas kesehatan. Tanggungjawab negara Indonesia untuk berdemokrasi jangan dirusak oleh kepentingan elite politik. Terlebih lagi dilakukan dengan semata-mata menjurus kepada kepentingan menangani pandemi.Pilkada tidak langsung bukan solusi dalam situasi pandemi sekarang ini. Misalnya, ketika pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang dikelola DPRD, kursi Wagub telah kosong sejak akhir tahun 2018 dan pemilihan dapat selesai 1,5 tahun setelahnya, pemerintah tidak dapat memastikan penanganan Covid-19 tuntas pada Juli tahun 2020 dengan keadaan saat ini. Apabila pandemi tidak juga selesai, Pasal 22E ayat (2) UUD 1945, “Pemilihan umum diselenggrakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”, yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemelihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, resmi disahkan sebagai undang-undang.

Keberadaan Perppu No.2 Tahun 2020 artinya menyokong pelaksanaan Pilkada langsung secara lazim.Untuk itu patut diapresiasi bahwa pemerintah berusaha untuk menciptakan hak konstitusional warga negara dengan adanya penyelenggaraan pilkada.Akan tetapi, hal yang patut untuk dicata ialah terwujudnya hak-hak seperti hak memilih, hak hidup, dan hak mendapatkan kesehatan ialah hak asasi manusia (HAM). Untuk bisa merealisasikan itu semua pemerintah pun harus menetapkan protokol kesehatan Covid-19 yang serasi dengan UU Covid-19 atau secara tegas saat penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.

4. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020 dihadapkan dengan kondisi penularan Corona Virus Disease (Covid 19) yang terjadi hampir menjalar ke seluruh Indonesia, tanpa terkecuali daerah yang menyelenggarakan Pilkada. Hal tersebut, membuat pilkada serentak tahun ini mempunyai perbedaan pelakuan secara istimewa dibandingkan dengan penyelenggaraan Pilkada pada tahun sebelumnya.
2. Problematika terhadap pilkada serentak tahun 2020 yaitu menghadapi resiko besar hilangnya pengesahan karena rendahnya jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih. Oleh sebab itu, koordinator pemilihan beserta seluruh pelaksana kepentingan patut untuk berkegiatan mengambil langkah-langkah menghindari rendahnya kontribusi masyarakat dalam Pilkada Serentak Tahun 2020 secara terstruktur dengan tetap memperhatikan dan mengikuti protokol kesehatan Covid-19. Dengan adanya Perppu No. 2 Tahun 2020 yang telah ditetapkan menjadi UndangUndang No.6 Tahun 2020 telah memberikan kepastian hukum akan pelaksanaan Pilkada tahun 2020 saat pandemi Covid-19 itu berarti pemerintah mendorong penyelenggaraan Pilkada langsung secara lazim. Untuk itu patut dipahami bahwa pemerintah berusaha untuk mewujudkan hak konstitusional warga negara dengan penyelenggaraan pilkada.

5. REFERENSI

Adami Chazawi. 2017. Pelajaran Hukum Pidana: Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringanan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2018. Pelajaran hukum Pidana: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

AGAMA, S. I. Y. B., & WARLIANA, H. TINJAUAN YURIDIS PENGANGKATAN ANAK OLEH PASANGAN.

Amran Suadi. 2019. Filsafat Hukum: Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia, dan Etika. Jakarta: Prenadamedia Group.

Azaria Yasmine. "Penegakan Hukum Terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Ilegal". Dalam Jurist-Diction, Volume 2, Nomor 5, September 2019.

Cynthia Hadita. 2020. Pancasila (Perspektif Ketatanegaraan) Dan Pradigma Ajaran Islam. Medan : Enam Media,

Deddy Ismatullah dan Beni Ahmad Saebani. 2018. Hukum Tata Negara Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan di Negara Republik Indonesia. Bandung: CV. Pustaka Setia.

Dewi Asri Puanandini. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Pekerja Migran Indonesia". dalam Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, Volume 14, Nomor 2, Desember 2020.

Fajlurrahman Jurdi. 2019. Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta : Prenadamedia Group

Fakhruddin.Evaluasi Pilkada Sebagai Wujud Demokratisasi : Studi Pada Pillkada Serentak Tahun 2017 di Provinsi Aceh, Indonesia. Dalam Jurnal Wacana Politik Vol. 4, No.1, Maret 2019,

Felani Ahmad Cerdas. Jaminan Perlindungan Hak Pilih dan Kewajiban Negara Melindungi Hak Pilih Warga Negara Dalam Konstitusi (Kajian Kritis Pemilu Serentak 2019). Dalam Jurnal SASI Vol. 25 No. 1, Januari – Juni 2019

Fikriyanto. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Hubungannya Dengan Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri Oleh Perseorangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang". Dalam Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 26, Nomor 12, Agustus 2020.

Gracia Tambajong, dkk. "Tindak Pidana Melaksanakan Penempatan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Pekerja Migran Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia". dalam Jurnal Lex Administratum, Volume IX, Nomor 2, Maret 2021.

Hanifah, I. (2020). Peran Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Yang Bermasalah Di Luar Negeri. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 5(1), 10-23.

Hanifah, I. (2021). Peluang Tenaga Kerja Asing Untuk Bekerja Di Indonesia Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), 168-173.

Hanifah, I. (2020). [HAKI] PENGUATAN NILAI-NILAI PANCASILA SEBAGAI SALAH SATU PILAR KEBANGSAAN INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN NEGARA HUKUM YANG BERKEMAJUAN. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.

Hanifah, I. (2020). [LOA] LEGAL PROTECTION AGAINST PAYS OF WORKERS RETURNED DURING THE COVID-19 PANDEMIC PERIOD IN INDONESIA: LEGAL PROTECTION AGAINST PAYS OF WORKERS RETURNED DURING THE COVID-19 PANDEMIC PERIOD IN INDONESIA. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.

Hanifah, I. (2020). [BUKU] HUKUM KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.

Hakim, N. (2017). Konflik Antara Al-'Urf (Hukum Adat) dan Hukum Islam Di Indonesia. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, 3(2).

Hakim, N. (2019). Perspektif Filasafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis Terhadap Sunnah. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, 5(1).

Hakim, N. (2020). The Enforcement of Human Rights Through Implementing of The Sharia. Indonesian Journal of Education, Social Sciences and Research (IJESSR), 1(1), 01-09.

Hilmi Ardani Nasution. Memilih Dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilihan Umum : Studi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam Jurnal HAM Vol.10 No.2, Desember 2019

Ida Hanifah, dkk. 2018. Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa. Medan: CV. Pustaka Prima.

Ismu Gunadi dan Junaedi Efendi. 2011. Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana. Jakarta: PT. Prestasi Pustakaraya.

Joko Riskiyono. Kedaulatan Partisipasi Pemilih Dalam Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum Serentak 2019. Dalam Jurnal Politica Vol. 10 No. 2, Novemeber 2019,

Mahpudin Noor, dkk. 2016. Pancasila. Bandung : Pustaka Setia

Moh.Nizar, dkk. “Penguatan Peran Pemerintah Melalui Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia”. Dalam Jurnal Sosiologi, Volume 20, Nomor 2.

Mokhammad Samsul Arif. Meningkatkan Angka Partisipasi Sebagai Upaya Menjamin Legitimasi Hail Pemilihan Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tengah Pandemi Covid-19. Dalam Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Vol. 2 No. 1, November 2020

M. Syamsudin. 2015. Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim. Jakarta: Kencana.

Muhadam Labolo dan Teguh Ilham.2017. Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia. Jakarta : Rajagrafindo Persada,

Peter Mahmud Marzuki. 2018. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Prenadamedia Group.

Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor: 17/PID.SUS/2019/PT.PTK.

Ramlan, R., & Hakim, N. (2018). RANCANGAN MATERI SOSIALISASI BERBASIS PERMENDIKNAS NO 17 TH 2010 BAGI PENCEGAHAN DINI PLAGIATOR SKRIPSI MAHASISWA (STUDI RESEARCH AND DEVELOPMENT PADA MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UMSU). Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen, 1(1).

Ria Wulandari. “Studi Atas Pasal 63 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI)”. dalam Tanjungpura Law Journal, Volume 3, Issue 2, July 2019.

Ruslan Renggong . 2016. Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik di Luar KUHP. Jakarta: Kencana.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. 2019. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesi dan Disertasi. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Satria Purna Regar. “Tindak Pidana Oleh Korporasi Terhadap Pekerja Migran Indonesia”. dalam Jurnal Lex Crimen, Volume X, Nomor 4, April 2021.

Singgih Choirul Rizi. Menakar Perbedaan Opini Dalam Agenda Pelaksanaan Kontestasi Pilkada Serentak Di Tengah Pandemi Covid-19. Dalam Jurnal Ilmu Sosial Vol.4, No.4, Agustus 2020

Stepi Anriani. 2018. Intelijen Dan Pilkada. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama

Soerjono Soekanto. 2014. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. 2017. Bab-bab Tentang Penemuan Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Suhrawardi K. Lubis. 2015. Etika Profesi Hakim. Jakarta: Sinar Grafika.

Teguh Prasetyo. 2018. Hukum Pidana. Jakarta: Rajawali Pers.

Wildan Suyuthi Mustofa. 2013. Kode Etik Hakim. Jakarta: Kencana.

Yusrizal, M. (2017). Perlindungan hukum pemegang hak atas tanah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 2(1), 113-138.